

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem zonasi pada saat pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) adalah jalur sistem yang dipakai bagi para calon peserta didik yang sesuai dengan domisili yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan zonasi di dalam penerimaan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas, yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan pemerintah, menetapkan bahwa setiap sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik yang berasal dari wilayah terdekat dengan sekolah tersebut.¹ Sistem zonasi merupakan suatu sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadikan poin utama dalam penerimaan peserta didik baru.²

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Dalam prakteknya. Pada tahun 2017 belum seluruhnya sekolah menerakan sistem zonasi dikarenakan masih tahap adaptasi. Pada tahun 2019, sistem zonasi PPDB menetapkan kuota siswa pada jalur zonasi sebanyak 80 persen dari total kuota penerimaan ini. Ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa yang diterima, berasal dari wilayah atau

¹Anggi Mardiana, *Memahami Pengertian dan jenis jalur PPDB*. terdapat dalam [Memahami Pengertian dan Jenis Jalur PPDB - Varia Katadata.co.id](http://Memahami.Pengertian.dan.Jenis.Jalur.PPDB-Varia.Katadata.co.id) Diakses pada 22 Maret 2024.

² Renatha Swasty, mengenal Sistem Zonasi dalam PPDB: *Pengertian, Manfaat, Tujuan, jenis, hingga pentingnya*. terdapat dalam <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNx0nW1N-mengenal-sistem-zonasi-dalam-ppdb-pengertian-manfaat-tujuan-jenis-hingga-pentingnya>. Diakses pada 22 Maret 2024.

zona sekolah tersebut. Langkah ini memiliki tujuan agar memberikan kesempatan lebih besar lagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah agar dapat bersekolah di tempat yang paling dekat dengan rumah mereka.

Kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan suatu kebijakan yang ditemukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB melalui jalur zonasi adalah salah satu sistem yang diterapkan dalam langkah meningkatkan akses pendidikan akses pendidikan yang adil dan juga merata bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah Kota Bogor.

Selain itu, zonasi juga memiliki tujuan untuk memperkuat peran sekolah-sekolah sebagai pusat pendidikan yang melayani kebutuhan lokal. Dengan memprioritaskan siswa-siswa yang tinggal di sekitar sekolah, diharapkan akan terbentuk hubungan yang lebih erat antara sekolah, siswa, dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.³ Namun praktik pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam PPDB jalur zonasi di Kota Bogor sudah menjadi perhatian serius pada beberapa tahun terakhir ini, Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kecurangan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* di kota bogor para tersangka tersebut memberi fasilitas dan memalsukan kartu Keluarga (KK) untuk orang

³ pijar, *Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan Sistem Zonasi* Terdapat dalam [Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan Sistem Zonasi - Pijar Sekolah](#) .Di akses pada 22 Maret 2024.

tua calon siswa agar lolos persyaratan masuk SMP dan SMA.⁴ Pemalsuan merupakan salah tindakan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibatnya dari kejahatan itu menjadi perhatian yang paling utama dari berbagai pihak, (menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP), bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik.

Selain itu, pemalsuan Kartu Keluarga di sekolah dapat memiliki dampak signifikan, seperti penggunaan data palsu untuk mengakses program-program pendidikan. Hal ini digunakan orang tua siswa yang tinggal di luar wilayah zonasi tertentu untuk memalsukan kartu keluarga agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan, pemalsuan ini dilakukan dengan cara mengedit secara elektronik *QR CODE* Kartu Keluarga yang *link* nya masuk langsung ke *website* Dukcapil palsu. Sehingga data yang akan dicek oleh panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) seolah olah alamatnya dekat dengan sekolah yang mereka inginkan, padahal tidak. Ridwan kamil mengatakan, mengedit secara elektronik Kartu Keluarga sama halnya dengan memalsukan dokumen negara.⁵

Pelaku yang melakukan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) pada saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diduga orang tua murid yang sengaja

⁴ M sholihin, *Tersangka pemalsuan KK terkait PPDB online di bogor bertambah jadi 5 orang* terdapat dalam [Tersangka Pemalsuan KK Terkait PPDB Online di Bogor Bertambah Jadi 5 Orang \(detik.com\)](#) di akses pada 1 Oktober 2024.

⁵ Irfan Fitrat *Ridwan Kamil Ungkap Dugaan pemalsuan QR Code Kartu Keluarga Syarat PPDB* Terdapat dalam [Ridwan Kamil Ungkap Dugaan Pemalsuan QR Code Kartu Keluarga Syarat PPDB | Republika Online](#). Diakses Pada 13 Juni 2024.

memalsukan Kartu Keluarga (KK) agar mendapatkan sekolah yang ingin mereka tuju sehingga data yang di cek oleh panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) seolah olah alamatnya dekat dengan sekolah yang mereka inginkan.⁶ Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki tujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang merata dan juga memperkuat hubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitarnya.

Namun, dalam prakteknya seringkali memiliki kendala, terutama di daerah yang memiliki kesetimpangan infrastruktur dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.⁷ Ketidakcocokan antara tujuan sosial yang diinginkan yaitu akses merata ke pendidikan dengan sarana yang sah yang telah tersedia yaitu zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat memicu tindakan tidak sah sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat pada era sekarang atau bisa disebut sebagai era modern seringkali berpikir atau berperilaku untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan juga mudah, hal ini membuat kasus pemalsuan surat semakin marak terjadi pada surat berupa kartu keluarga (KK) padahal tindakan ini adalah salah satu dampak kejahatan yang dilakukan untuk mempermudah apa yang diinginkan dengan memalsukan kartu keluarga.

Padahal perbuatan ini telah diketahui termasuk perbuatan tercela dan melanggar Undang-Undang yang berlaku. Walaupun telah diatur dalam

⁶ Dendi Ramdhani dan Gloriasetyvany “ Disdik Jabar Temukan 89 Kasus Pemalsuan Kartu Keluarga Pada PPDB 2023” Terdapat dalam [Disdik Jabar Temukan 89 Kasus Pemalsuan Kartu Keluarga pada PPDB 2023 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

⁷ Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan setjen, kemendikbud *sistem zonasi strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan* , Jakarta, 2018, hlm.19.

peraturan yang ada dan sudah jelas mengatakan sanksi bagi pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam bentuk Kartu Keluarga, hal ini tidak membuat para pelaku pemalsuan surat dalam bentuk Kartu Keluarga jera.

Pemalsuan akan mengakibatkan seseorang merasa dirugikan, sehingga hal ini diatur dan dimasukkan dalam suatu tindak pidana. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya⁸.

Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya adalah menggunakan nilai dari Ujian Nasional dan jalur prestasi sebagai syarat utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kini telah diubah menjadi sistem zonasi, agar masalah utama dalam sektor Pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan.

Sebelum diterapkannya sistem zonasi, dasar hukum penerimaan peserta didik baru tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun, setelah diberlakukannya kebijakan zonasi, calon peserta didik hanya dapat memilih sekolah yang berada di sekitar lingkungannya.

Evaluasinya didasarkan pada jarak rumah peserta didik dengan sekolah, di mana semakin dekat, semakin besar peluang diterima. Implementasi sistem

⁸Abdul Hakim Sori Muda, M. Yamin Lubis, *Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Deli Serdang* Vol.5 No.3, Edisi September, 2023, hlm.22.

zonasi diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan harapan dapat mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.

Sistem zonasi diharapkan dapat menghindari akumulasi siswa berprestasi di sekolah unggulan. Mereka diwajibkan mendaftar di sekolah terdekat, tidak dapat memilih sekolah yang jauh meskipun memiliki reputasi baik. Sebagai hasilnya, penerimaan siswa baru lebih menekankan jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah daripada prestasi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya, sistem zonasi sering disalahgunakan oleh beberapa orang di Indonesia, seperti melakukan pemalsuan Kartu Keluarga agar anak mereka dapat bersekolah di luar zona tempat tinggal mereka. Penelitian ini difokuskan pada pemalsuan Kartu Keluarga di lingkungan sekolah di Kota Bogor. Kota Bogor ini dengan jumlah penduduk yang signifikan, dianggap sebagai tempat di mana pemalsuan dokumen identitas, termasuk Kartu Keluarga dapat meningkat.

Terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian di dalam Irjen (Inspektur Jenderal) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melihat persoalan yang ada, yaitu; yang pertama, jumlah atau bangku sekolah negeri yang tidak memadai di dalam menampung pendaftar baru.⁹ Kedua, adanya kesetimpangan ditemukannya permasalahan pemalsuan dalam dokumen penerimaan siswa baru melalui pemindahan KK

⁹ Indah Wahyu Maesarini, Samsudin. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem zonasi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 3, No.6, November 2023, hlm.679-680.

(Kartu Keluarga) oleh orang tua siswa dan proses penggunaan siswa baru dengan mencantumkan nama siswa di dalam pengumuman resmi sekolah tanpa melalui proses penyaringan penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, aduan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diajukan kepada pemerintah hingga pertengahan Juli 2023 lalu mencatat ada sebanyak 80 pemalsuan dokumen penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 Kota Bogor yang dilaporkan ke polisi¹⁰. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (DISDIK) Kota Bogor, jumlah peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jenjang SMA yang paling banyak didiskualifikasi terjadi di Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Bogor sebanyak 1.635 siswa. Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Bekasi 589 siswa, Kantor Cabang Dinas (KCD) Kota Bekasi 307 siswa, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) 8 Kabupaten Bandung sebanyak 410 siswa.¹¹

Oleh karena masih adanya kasus Pemalsuan Kartu Keluarga (KK) pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maka penting agar dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai kasus pemalsuan Kartu Keluarga (KK) pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor. Penelitian ini relevan karena keberhasilan sistem pendidikan dan keamanan masyarakat sangat tergantung pada integritas dan keabsahan dokumen identitas. Melalui

¹⁰ Dendi Ramdhani, Gloria Setyvanni, *Disdik Jabar Temukan 89 Kasus Pemalsuan Kartu Keluarga pada PPDB 2023*. pada 22 Maret 2024, Terdapat dalam <https://bandung.kompas.com/read/2023/08/03/164218978/disdik-jabar-temukan-89-kasus-pemalsuan-kartu-keluarga-pada-ppdb-2023> Di akses pada 23 Maret 2024.

¹¹Ramadhan Triyadi Bempah, *4.791 Siswa di Jabar dicoret dari PPDB zonasi, diiduga curang hingga manipulasi data*. Terdapat dalam [4.791 Siswa di Jabar Dicoret Dari PPDB Zonasi, Diduga Curang Hingga Manipulasi Data \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/read/2023/08/03/4791-siswa-di-jabar-dicoret-dari-ppdb-zonasi-diduga-curang-hingga-manipulasi-data) Di akses pada 23 Maret 2024.

pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum pidana terkait pemalsuan Kartu Keluarga, Maka dari itu Penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: **“FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI DI KOTA BOGOR”** diharapkan dapat ditemukan solusi dan upaya preventif yang lebih efektif untuk melindungi keamanan dan keberlanjutan sistem pendidikan di wilayah Kota Bogor.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bogor?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Polresta Bogor terhadap tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga dalam penerimaan siswa baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur zonasi di Kota Bogor.
2. Menganalisa penegakan hukum pidana yang relevan dalam kasus pemalsuan Kartu n Keluarga di sekolah di Kota Bogor.

D. Orisinalitas penelitian

Nama Peneliti, tahun, dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

<p>Nama: Dakkal Harahap Judul: Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018) Tahun: 2022</p>	<p>Memiliki persamaan karena membahas tentang pemalsuan data Kartu Keluarga</p>	<p>Pada penelitian ini membahas pemalsuan data Kartu Keluarga dalam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018) Bukan membahas tentang pemalsuan di kota Bogor. Dan juga tidak membahas tentang teori kriminologi</p>	<p>Dalam Penelitiannya sistem zonasi ini tidak maksimal karena adanya sebagian orang tua murid melakukan pemalsuan Kartu keluarga pada saat ingin mendaftar Memakai sistem zonasi ini</p>
<p>Nama: Berlin Hawina Yustin Judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Memiliki Persamaan Karena Membahas terkait pemalsuan suatu dokumen</p>	<p>Pada penelitian ini membahas dokumen terkait surat keterangan hasil tes swab di masa pandemi covid-19, Dan tidak membahas terkait pemalsuan Kartu Keluarga, dan</p>	<p>Dalam Penelitiannya terjadi pemalsuan surat hasil Swab pada saat pandemi</p>

Tahun:2023		juga tidak ada teori tentang kriminologi	
Nama: Susia Andawiah Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik BARU Prespektif Stakeholder Tahun: 2021	Memiliki kesamaan dalam objek penelitian,yang di gunakan teknik,pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Pada Penelitian Ini menggunakan Implementasinya terhadap pemerataan menggunakan prespektif stakeholder sekolah. Dan tidak menjelaskan teori terkait kriminologis..	Dalam Penelitiannya membahas kebijakan Zonasi Dalam penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan Perspektif Stakeholder

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Kriminologi melihat kejahatan sebagai peristiwa sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Dengan kata lain, perilaku kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kejahatan menjadi fokus perhatian dikarenakan dampaknya yang signifikan terhadap hubungan antar manusia. Contoh adalah, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap kejahatan oleh masyarakat, namun tindakan tersebut hanya merugikan dirinya sendiri,

seperti mencuri barang miliknya sendiri untuk dinikmati,¹² Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain yaitu¹³:

- a) Menurut Edwin H. Sutherland, "*Crimionology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*", Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial,
- b) Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni mencakup: antropologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, Sosiologi kriminil adalah studi tentang bagaimana kejahatan muncul sebagai hasil dari dinamika sosial dalam masyarakat. Psikologi kriminil memfokuskan pada pemahaman psikologi individu yang terlibat dalam perilaku kriminal. Sementara itu, psikopatologi kriminil dan neuropatologi kriminil merupakan penelitian tentang individu yang mengalami gangguan jiwa yang terlibat dalam perilaku kriminal. Penologi adalah cabang ilmu yang mempelajari efek

¹² Soerjono Diridsosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm, 152.

¹³ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, 2010, makasar, hlm. 1-2.

dan tujuan hukuman terhadap individu yang melakukan kejahatan. Teori penyebab orang yang melakukan kejahatan sebagai berikut:¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang relevan yaitu:

- a. Teori Anomie: Teori ini menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan cara-cara yang sah mencapainya. Pemalsuan bisa terjadi ketika individu merasa bahwa mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka melalui cara-cara yang sah dan beralih ke cara-cara ilegal seperti pemalsuan.¹⁵

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi PPDB. Otomatisasi yang dimaksud adalah mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara *Online* dan berbasis waktu nyata. Penerimaan adalah suatu tindakan atau sikap menyambut seseorang, Kegiatan PPDB ini merupakan sebuah kegiatan wajib setiap lembaga pendidikan sebagai pintu pembuka dalam menjalankan amanah undang undang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana sudah tertuang dalam pembukaan UUD Republik Indonesia.¹⁶

¹⁴ Emilia Susan, Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 2-3.

¹⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri *Kriminologi* pusaka media ,2023 bandar lampung. Hlm.27.

¹⁶ MI Kompa *Pengertian PPDB* terdapat dalam <https://mikompa.sch.id/pengertian-ppdb-dan-ppdb-online/> . Diakses pada 23 Maret 2024.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha agar dapat mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan upaya menegakan atau menjalankan norma-norma hukum yang nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat dan negara.

Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat, sehingga hukum yang bisa diterapkan dan dijalankan secara efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Proses penegakan hukum ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penyelidikan, penegakan, pengadilan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan melaksanakan penegakan hukum yang efektif, diharapkan agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat serta agar terwujudnya negara yang berdasarkan aturan hukum.¹⁷

Penegakan hukum bisa didefinisikan sebagai proses harmonisasi atau penyelarasan antara nilai-nilai yang mencerminkan dari prinsip-prinsip hukum yang sudah mantap dengan perilaku nyata yang mengartikulasikan nilai-nilai tersebut.¹⁸ Proses penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan Kartu Keluarga melibatkan Beberapa tahap

¹⁷ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pres, 2004, hlm, 5.

sebagai berikut: Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan pemalsuan Kartu Keluarga. Mereka mengumpulkan semua bukti-bukti dan memeriksa para saksi.

Berkenaan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan Bahwa penegakan hukum pidana harus melewati beberapa tahapan. Tahap tahap tersebut sebagai berikut:¹⁹

1. Tahap Formulasi, Pada tahap ini, penegakan hukum pidana dilakukan secara *in abstracto* oleh badan legislatif. Mereka memilih ketentuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta masa depan, kemudian merumuskan ketentuan tersebut dalam bentuk Undang- Undang yang terbaik, yang memenuhi syarat keadilan dan efektivitas, tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, pada tahap ini, penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegakan hukum bertanggung jawab untuk menegakan dan menerapkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh badan legislatif.
3. Tahap eksekusi, pada tahap ini, penegakan hukum dilakukan secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat ini bertugas melaksanakan peraturan pidana yang telah ditetapkan oleh badan

¹⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

legislatif melalui penerapan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan.²⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:²¹

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan sering menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keadilan adalah konsep abstrak, sementara kepastian hukum dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Pada intinya, penyelenggaraan hukum tidak hanya melibatkan penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*). Ini karena proses penegakan hukum sesungguhnya adalah upaya untuk menelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini cenderung praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak hal, polisi menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya. Contohnya, dalam hal kejahatan komputer dan tindak pidana

²⁰ *Ibid.*.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2004, hlm 42.

husus yang hingga kini masih menjadi wewenang jaksa, polisi sering dianggap belum mampu dan belum siap secara teknis yuridis.

3) Faktor Masyarakat

Para penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kedamaian dalam masyarakat tersebut. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Persoalan yang sering muncul adalah terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang dapat bervariasi antara tinggi, sedang, atau rendah. Derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu indikator kunci dari seberapa efektif hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat.

Dengan kata lain, hukum dianggap berfungsi dengan baik jika masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan rendah, ini bisa menjadi indikasi bahwa hukum tersebut tidak berfungsi dengan optimal.

Peran hukum, serta mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum, sangatlah krusial.

4) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang membicarakan tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat

penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana manusia harus bertindak, berperilaku, dan mengambil sikap saat berhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, kebudayaan memberikan pedoman dasar mengenai perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

5) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada mentalitas atau kepribadian dari para petugas penegak hukum yang menjalankannya. Meskipun regulasi hukum sudah terstruktur dengan baik, jika kualitas dan pendekatan yang diambil oleh para penegak hukum tidak optimal, maka akan timbul berbagai masalah dalam sistem penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, sangat penting untuk memperhatikan dan mengembangkan mentalitas serta kepribadian para penegak hukum agar dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan adil.

1. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam ilmu Hukum di Indonesia memiliki banyak penyebutan mulai dari istilah yang sering digunakan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana merupakan terjemah dari kata ‘*strafbaarfeit*’ yang merupakan bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* merupakan gabungan dari tiga kata yaitu straf yang memiliki arti

berarti pidana dan hukum, baar yang memiliki arti dapat dan boleh, selanjutnya *feit* atau yang diterjemahkan dengan tindak, atau suatu peristiwa atau perbuatan, dan pelanggaran.²² Dalam konteks kepustakaan tentang tindak pidana sering disebut dengan delik yang merupakan serapan dari bahasa inggris yaitu *Delict*.

Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.²³ kemudian mengenai pembuat Undang-Undang sering Merumuskan suatu Undang- Undang dengan menggunakan Istilah peristiwa Pidana. Secara garis besar Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan/aturan dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman, bagi siapapun yang melanggar serta memenuhi unsur-unsur dalam larangan tersebut. Tindak pidana memiliki arti yang mengandung makna dasar, yaitu merupakan istilah yang dibuat dengan kesadaran serta di berikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.²⁴

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Adami Chazawi mengatakan bahwa kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan

²² Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo, Jakarta, 2019, hlm.69.

²³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.38.

²⁴ Sri Hajatidkk, *pengantar hukum indonesia*, airlangga University Press, Surabaya, 2018,112.

ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁵ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun kenyataannya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁶ Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Tindak pidana Pemalsuan surat adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dokumen umum, pernyataan hutang, Kartu Keluarga, surat keterangan medis dan lainnya. Pemalsuan surat ini tidak hanya untuk kepentingan antar individu saja, tapi juga kepentingan korporasi bahkan institusi pemerintahan. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya ataupun menginginkan suatu hal yang terjadi sesuai dengan kehendaknya.²⁷

Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu kejahatan yang terdiri dari perbuatan pemalsuan atau membuat surat tidak

²⁵ Adami Chazawi, *kejahatan mengenai pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002*, Hlm.3.

²⁶ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.

²⁷ Wayan Santosa, "Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat" . Udayana Master Law Journa, Vol. 5, No.1:1 -11,hlm. 2.

asli, yang bisa menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau merubah sesuatu dari surat itu. Pemalsuan surat merupakan bentuk tindak pidana yang bisa mengakibatkan kerugian kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Aturan yang relevan dengan Kasus ini adalah Pasal 264 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 1: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik;
 - 2) Surat hutang atau sertifikasi hutang dari suatu negara atau bagianya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- Pasal 2: Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Kejahatan pemalsuan di Negara Indonesia adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan juga sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan beragam jenisnya, mulai dari pemalsuan sumpah, pemalsuan uang hingga pemalsuan surat surat berharga. Selain itu bentuk kejahatan pemalsuan adalah pemalsuan identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tandan pengenalan diri maupun status, seringkali di salah gunakan bahkan sampai di palsukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai identitas sangatlah krusial, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian dalam setiap interaksi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup di negara ini.²⁸

Tindak pidana pemalsuan identitas mengacu pada kegiatan yang melibatkan penggunaan atau manipulasi informasi pribadi seseorang secara ilegal yang memiliki tujuan agar memperoleh keuntungan atau melakukan tindakan kriminal lainnya atas nama korban. Ini dapat mencakup penggunaan dokumen palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, Kartu Keluarga (KK) dengan identitas palsu.

²⁸ Prissy Larasati, “ *Tinjauan yuridis Tindak pidana pemalsuan Identitas dalam pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia* (Studi Putusan No. 1097/pid.Sus/2019/PN Mks” hlm.37.

B. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yaitu:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang di maksud dalam penelitian ini, penegakan hukum dalam tahap Implementasi, tahap implementasi artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam tahap implementasi fokusnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kota Bogor pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan Perundang Undangan yang telah dibuat oleh undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.²⁹

2. Pemalsuan Kartu Keluarga

Pemalsuan kartu keluarga adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemalsuan data atau identitas pada kartu keluarga, yang di dapatkan dengan cara tidak etis atau dengan menggunakan metode tidak sesuai dengan aturan hukum. pemalsuan kartu keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan tujuan untuk mengakali sistem atau kebijakan yang berlaku,

²⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 157.

seperti sistem zonasi sekolah, atau untuk mendapatkan keuntungan personal.³⁰

3. Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem Zonasi pada saat pendaftaran Peserta Didik Baru adalah jalur sistem yang di gunakan bagi para calon peserta didik sesuai domisili yang ditentukan oleh pemerintah daerah. sistem kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru.³¹ Sistem ini merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan mengenai peserta didik baru yang memberlakukan penentuan Radius zona Oleh pemerintah daerah, Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang membahas bagaimana tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Metode penelitian menyangkut masalah kinerjanya, berkenaan dengan cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.³² Untuk menunjang penelitian ini, maka penelitian yang digunakan, meliputi:

1. Jenis Penelitian

³⁰ Dian Dwi Jayanti, *Hukumnya Memalsukan KK untuk Mengakali Sistem Zonasi Sekolah*, Terdapat dalam [Hukumnya Memalsukan KK untuk Mengakali Sistem Zonasi Sekolah \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) di akses pada pada 24 Maret 2024.

³¹ Oleh andika dwi. *Mengenal Sistem Zonasi PPDB dan Sosok Pencetusnya* Terdapat dalam: [Mengenal Sistem Zonasi PPDB dan Sosok Pencetusnya - Tekno Tempo.co](http://TeknoTempo.co) - Tekno Tempo.co. Diakses pada tanggal 25 Maret

³²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 22.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang bermaksud untuk menemukan fakta-fakta yang ada dengan mengkaji ketentuan hukum terhadap fakta tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang memfokuskan pada tingkah laku individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik.³³

3. Subjek Penelitian

1) Penyidik pada Kepolisian Kota Bogor, yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pemalsuan Kartu Keluarga (KK) pada saat PPDB jalur zonasi.

2) Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang memiliki peran dalam proses pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi serta pengawasan administratif terkait kasus yang terjadi.

4. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bogor.

³³ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 88.

2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga dalam penerimaan siswa baru.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Kota Bogor yaitu di Polresta Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Kota Bogor didasarkan dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki wewenang dalam menghadapi pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

6. Sumber Data

Terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari Objek Penelitian, atau sumber asal penelitian lapangan, melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dan berwenang dalam membahas tentang topik terkait. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan koresponden terkait di lokasi penelitian .

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan hukum dengan menghimpun data-data dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, artikel, berita tentang topik yang

diteliti, beserta dokumen elektronik lainnya. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- 3) Bahan hukum sekunder adalah publikasi atau tulisan tentang hukum yang bukan dokumen resmi.³⁴ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur bacaan yang digunakan adalah literatur tentang, pemalsuan dokumen, Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemalsuan Surat
- 4) Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan berupa ensiklopedia dan kamus -kamus

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terhadap penelitian ini menggunakan teknis sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Di dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara untuk mengambil informasi atau data langsung dari informan, yaitu pihak

³⁴ *Ibid.*

yang faham dan berwenang terhadap kasus pemalsuan Kartu Keluarga Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2) Studi Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen dan pustaka dengan mencari dan menganalisis data atau tulisan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan jurnal lainya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

8. Metode analisis data

Metode Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang difokuskan pada pemahaman dan penjelasan atas fenomena atau informasi yang memiliki sifat kualitatif.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan terkait penulisan penelitian ini, perumusan masalah yang muncul dari penulisan penelitian ini, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini menerangkan tinjauan umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas yang berisi mengenai Pemalsuan Kartu Keluarga pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengenai tentang penegakan hukum, Kriminologi, tindak pidana islam, pengertian tindak pidana surat, serta mengenai kajian Hukum islam terkait Tindak pidana pemalsuan surat, mengenai tentang tinjauan kriminologis.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan hasil dari analisa penelitian hukum yang telah dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, setelah itu dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan dalam rumusan masalah, serta penyelesaian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga Pada zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bab IV : BAB ini adalah bagian penutup dari penelitian ini. Adapun dalam BAB ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta memberikan saran-saran agar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.